

KETAHANAN PANGAN

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.08, LD 2023/NO.08,TLD NO. 6, 54 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG KETAHANAN PANGAN

- ABSTRAK :
- Pangan sebagai kebutuhan dasar wajib dipenuhi melalui penyelenggaraan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan keamanan pangan di daerah. Untuk itu diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015; PP 45 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.28 Tahun 2018; PERPRES No.125 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.30 Tahun 2008; PERMENTAN No. 65,Permentan/OT.140/12/2010; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERDAKAB kotabaru No.21 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, pemanfaatan potensi lokal, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat berperan dalam produksi, distribusi, konsumsi, cadangan pangan, pencegahan rawan pangan, serta penyampaian informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pengaturan meliputi : a. kewenangan daerah; b. Perencanaan; c. ketersediaan dan cadangan pangan; d. Distribusi; e. Konsumsi; f. keamanan pangan; g. penanggulangan rawan pangan; h. sistem informasi pangan; i. Insentif; j. kerja sama. K. peran masyarakat, dan lainnya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2023, ditetapkan pada tanggal 30 November 2023.
 - Penjelasan : 1 hlm.